

	KONSELING FARMASI			
	SOP	No Dokumen : SOP/ 111 / 2023		
		No Revisi : 02		
		Tanggal Terbit : 19/01/2023		
Halaman : 1/2				
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003	
1. Pengertian	Suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari Apoteker kepada pasien dan/atau keluarganya			
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah dalam konseling farmasi			
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor : 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat.			
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas			
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker memperkenalkan diri. 2. Apoteker melakukan indentifikasi dengan menanyakan : apakah yang datang pasien sendiri atau bukan, dan tanyakan nama penanya. 3. Apoteker mengumpulkan informasi dasar pasien (nama, alamat) 4. Apoteker mendiskusikan permasalahan pasien 5. Apoteker mendengarkan semua keterangan pasien dengan baik dan empati. 6. Apoteker menanyakan poin-poin yang ada di form konseling dan isi lembar form konseling pasien. 7. Apoteker mendiskusikan untuk pencegahan atau pemecahan masalah 8. Pasien/keluarga pasien mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh Apoteker. 9. Apoteker menanyakan kembali kepada pasien apakah masih ada yang ingin ditanyakan. 10. Apoteker menutup diskusi dengan salam yang baik 			
6. Unit terkait	1. Ruang Farmasi			
7. Dokumen terkait	1. Dokumen Konseling Pasien			

8. Rekaman historis perubahan	No .	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1.	Kop Surat	UPT tidak di cantumkan	19 Januari 2023
	2.	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan Nomor 118/103/404.102.19/2020 tentang Peresepan, Pemesanan dan, Pengelolaan Obat menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentang Peresepan, Pemesanan dan, Pengelolaan Obat	
	3.	Referensi	Buku Standart Puskesmas oleh Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	
	4.	Istilah	Poli menjadi Ruang	